



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

MARYATUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT 004 RW 006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H., C.L.A.;
2. MARIADI, S.H.;
3. Dr. OKTAVIANTO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.;
4. Dr. SETYAWATI, S.H., M.Hum.;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor “ BEJ & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Sosrokartono, Kaliputu Gang 3 Nomor 138A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: budilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, tempat kedudukan Jalan Mejobo, Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59319;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : DONNY AGUS KURNIAWAN, S.H.;
- NIP : 19780826 200804 1 002;
- Jabata : Kepala Seksi Pengendalian dan
n Penanganan Sengketa;
2. Nama : FARIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.;
- NIP : 19751028 199703 1 002;
- Jabata : Penata Pertanahan Pertama selaku
n Koordinator Kelompok Substansi

Halaman 1 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan;

3. Nama : AGUNG RISDIYANTO, S.H.,M.H.;
NIP : 19770414 199803 1 003;
Jabata : Penata Pertanahan Pertama selaku
n Koordinator Kelompok Substansi

Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : IKA SOFIANI, S.H.;
NIP : 19860515 200903 2 008;
Jabata : Analis Hukum Pertanahan;

n

5. Nama : MEUTIA RIZA DEARATRI, S.H.;
NIP : 19971225 202204 2 001;
Jabata : Analis Hukum Pertanahan;

n

6. Nama : MUS AFFIYANTO;
NIP : -
Jabata : PPNPN;

n

7. Nama : TACHIYYA NAILAL KHUSNA;
NIP : -
Jabata : PPNPN;

n

8. Nama : NURUL RAHMA PUTRI DIKA;
NIP : -
Jabata : PPNPN;

n

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kudus, Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No.- Kudus, domisili
elektronik: kantahkudus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 160/Skua-33.19.MP.02.02.04/III/2023, tertanggal 13
Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- II. 1 Nama : **RUKAYATI binti DAMINAH**
.
binti SAKIDIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Hadipolo RT 003 RW 002,
Kelurahan Hadipolo, Kecamatan

Halaman 2 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jekulo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- 2 Nama : **SUTIRAH binti DAMINAH binti SAKIDIN;**
- Kewarganegaraa : Indonesia;
- n
- Tempat tinggal : Muneng RT 003 RW 003,
Kelurahan Gribig, Kecamatan
Gebog, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- 3 Nama : **MULYATI binti DAMINAH binti SAKIDIN;**
- Kewarganegaraa : Indonesia;
- n
- Tempat tinggal : Bareng Bodro RT 004 RW 002,
Kelurahan Hadipolo, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;
- Pekerjaan : Pedagang;
- 4 Nama : **AKHMAD binti DAMINAH binti SAKIDIN;**
- Kewarganegaraa : Indonesia;
- n
- Tempat tinggal : BR Bodro RT 005 RW 002,
Kelurahan Hadipolo, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- 5 Nama : **RALIM binti DAMINAH binti SAKIDIN;**
- Kewarganegaraa : Indonesia;
- n

Halaman 3 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : BR Bodro RT 005 RW 002,
Kelurahan Hadipolo, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :
115/29/SKW/33.07.10/2023, tertanggal 27 Maret 2023;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NASKAN, S.H.I., M.H.;
 2. MOHAMAD IFROCHUL WAFDA, S.H;
- Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat NASKAN, S.H.I. & REKAN, beralamat di Jalan SMK PGRI-Golan Tepus, Ds. Golantepus RT 01 RW. 03 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: shinaskan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/ANR/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

III. Nama : **WAGIMAH alias GIMAH isteri
SOEDJAT**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

n

Tempat tinggal : Rejosari RT 004 RW 006,
Kelurahan Rejosari, Kecamatan
Dewe, Kabupaten Kudus, Provinsi
Jawa Tengah;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NASKAN, S.H.I., M.H.;
 2. MOHAMAD IFROCHUL WAFDA, S.H;
- Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat NASKAN, S.H.I. & REKAN, beralamat di Jalan SMK PGRI-Golan Tepus, Ds. Golantepus RT 01 RW. 03 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: shinaskan@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 4 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 09/ANR/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 12/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 12/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 4 April 2023 tentang masuknya RUKAYATI binti DAMINAH binti SAKIDIN dkk dalam perkara Nomor: 12/G/2023/PTUN.SMG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan WATONO Bin SOEDJAT Binti WAGIMAH alias GIMAH sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 ;

Telah membaca surat pengunduran diri dari Setiyadi, S.H., M.H. dan Kholiq Rifa'i, S.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 masing-masing tertanggal 10 Mei 2023;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;

Halaman 5 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara Nomor : 12/G/2023/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 173 terbit tanggal 25 – 9 – 1979 seluas \pm 2.050 M² yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79;
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 174 terbit tanggal 23 – 1 – 1980 seluas \pm 680 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79;

II. DASAR HUKUM :

a. Kewenangan mengadili :

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 1 angka 9 berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*

Halaman 6 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata” juncto angka 10 yang berbunyi: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual, dan final yang mengakibatkan sengketa dengan Penggugat karena Objek Sengketa terbit menggunakan data C Desa yang tidak benar sehingga gambar luas disertifikat tanahnya masuk ke tanah milik Penggugat karena terdapat kelalaian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak meneliti riwayat tanah maka kelalaian Tergugat jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 Pasal 3 ayat (4) berbunyi *“Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya”*;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dibuat karena terdapat adanya kelalaian sehingga mengesampingkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (4) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh sebab itu pengadilan tata usaha negara semarang berwenang mengadili objek sengketa ini;

Bahwa dengan demikian gugatan ini adalah kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-

Halaman 7 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

b. **Kepentingan :**

Bahwa atas pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat (Objek Sengketa) yang dilakukan Tergugat melanggar ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 Pasal 3 ayat (4) berbunyi *"Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya"*;. yang mana Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat sehingga data letter C Desa yang dipergunakan data C Desa yang tidak benar sehingga gambar luas disertifikat tanah Objek Sengketa masuk lingkungan tanah milik Penggugat, sedangkan tanah milik Penggugat masih atas nama Bapaknya yang bernama Djamari b Sakidin yang saat ini sudah meninggal dunia, maka secara **legal standing** sebagai Penggugat yang dirugian atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengesampingkan undang-undang dan asas kecermatan, adapun Penggugat adalah anak kandung dari Bapak DJAMARI dengan isterinya bernama MUAYATI mempunyai anak bernama MARIATUN/Penggugat yang bertempat tinggal di Dukuh Wonosari Desa Rejosari RT. 004 RW. 006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang mana MARYATUN/Penggugat telah dirugikan sebagaimana dimaksud di atas maka berdasar ketentuan Undang-undang Penggugat dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 8 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53:

- Ayat (1) berbunyi:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

- Ayat (2) berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

c. Tenggang Waktu :

Bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas dikeluarkannya Objek Sengketa maka berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF Pasal 4 ayat (1) berbunyi : *"Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut"* –juncto- Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat*

Halaman 9 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa setelah mendapat panggilan Kepolisian tertanggal 17 Januari 2023 sebagaimana Surat Panggilan dari Polres Kudus atas laporan **Watono (cucu dari Marinah)** yang saat itu pihak penyidik menyampaikan bahwa Penggugat telah membangun pagar dilingkungan tanah sebagaimana Objek Sengketa, dari situlah Penggugat mengetahui yang mana perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kecermatan, atas panggilan tersebut selanjutnya Penggugat mengirim surat permohonan upaya Administrasi keberatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan tindakan Administrasi setelah Penggugat mengajukan Surat Permohonan Administrasi Keberatan tertanggal 12 Januari 2023, oleh Tergugat tidak melakukan tindakan administrasi membatalkan dan mencabut Objek Sengketa tetapi Tergugat memberikan balasan Surat tertanggal 20 Januari 2023 agar Penggugat hadir pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Perihal: Undangan dengan Keperluan : Informasi dan Klarifikasi, bahwa setelah Penggugat hadir dalam undangan dan memberikan informasi dan Klarifikasi secara detail dan beralasan hukum tetapi Tergugat juga tidak melakukan tindakan administrasi membatalkan dan mencabut Objek Sengketa, maka sebagaimana surat tersebut sebagai bukti Administrasi Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatan ini.

Bahwa dengan demikian 10 hari terhitung sejak Surat Keberatan Administrasi Penggugat berikan kepada Tergugat tertanggal 12 Januari 2023 dan juga terdapat balasan Surat tertanggal 20 Januari 2023 agar Penggugat hadir pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Perihal: Undangan dengan Keperluan : Informasi dan Klarifikasi selanjutnya Penggugat telah hadir dalam undangan tersebut untuk memberikan informasi dan klarifikasi, namun sampai dengan 10 (sepuluh) hari kedepan setelahnya tidak jawaban lagi serta Tergugat tidak melakukan tindakan administrasi membatalkan dan

Halaman 10 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Objek Sengketa, maka selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan telah memenuhi tenggang waktu Sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 62 ayat (3) berbunyi : *"Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan – juncto- ayat (4) berbunyi : "Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan";*

Bahwa terhadap syarat Administrasi dan tenggang waktu yang telah terpenuhi dalam Gugatan ini yang Penggugat daftarkan tanggal 17 Februari 2023 maka berdasarkan tenggang waktu Gugatan Penggugat tidak terlambat dan telah memenuhi sebagaimana Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

III. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa semula Bapak KARTO SAWIDJAN menikah dengan WAKINAH mempunyai 3 (tiga) anak yaitu bernama:
 1. PASMI;
 2. SARDJU menikah dan tidak punya anak; dan
 3. RAPINAH menikah dengan SAKIDIN mempunyai anak tunggal atau 1 (satu) anak bernama:
 - DJAMARI.

Halaman 11 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KARTO SAWIDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 – 4 – 1954 sedangkan WAKINAH meninggal dunia 16 – 1 – 1961, sepeninggal KARTO SAWIDJAN alm. dan WAKINAH almh. Selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta sebidang **tanah tercatat pada Persil/Blok Wonosari dengan nomor persil 130 terletak di Dukuh Wonosari, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;**
3. Bahwa tanah tersebut telah diwaris 3 (tiga) anak dengan dipecah/dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: sebelah utara bagiannya RAPINAH, sebelah Tengah bagiannya SARDJU, sebelah selatan bagiannya PASMI, adapun bentuk sketsa gambar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

U

| |
|----------------------|
| Bagiannya RAPINAH |
| Bagiannya SARDJU |
| Bagiannya PASMI |

Letak tanah berada di **Persil/Blok:130**

Persil 130 berada di **dukuh Wonosari**, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa Bagiannya **Rapinah alm.** jatuh ke ahli warisnya yaitu kepada anak tunggalnya bernama Djamari dan telah menjadi:
 - Sertifikat Hak Milik No.1172 atas nama **Djamari bin Sakidin**, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1706/1984 dengan luas \pm 2.682 M² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah; adapun perolehannya berdasarkan konversi dari data desa letter **C.91 Persil 130 D.II** atas nama **Djamari bin**

Halaman 12 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakidin luas 0112 da atau $\pm 1.120 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tercatat nomor 33;
- Timur : tercatat nomor 33;
- Selatan : tercatat nomor 48; dan
- Barat : Jalan.

5. Bahwa bagian **SARDJU alm. data C. Desa diduga dihilangkan dan tidak dimunculkan**, setelah SARDJU menikah dengan HASMINI tinggal di Desa Tanjung Rejo, Dawe, Kudus yang jauh dari lokasi tanah tersebut, sehingga tanah tersebut tidak ditempati. Karena tidak ditempati lalu dipinjam sementara oleh seorang wanita bernama **Marinah (nenek sdr. Watono, dkk)** yang berasal dari Blora karena kasian tidak punya tempat tinggal lalu diperbolehkan; Selanjutnya tanpa sepengetahuan SARDJU dan saudara-saudara lainnya tanah tersebut disertifikatkan oleh Marinah binti Rokromo menjadi 2 (dua) Sertifikat atas namanya, adapun perolehannya berdasarkan konversi menggunakan Data Desa letter C.786 **Persil 10** atas nama Warsini b Sungokom lalu terbit 2 (dua) Sertifikat yaitu:

a. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama Marinah binti Rokromo tanggal 25 – 9 – 1979 berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2170/1979 dengan luas $\pm 2.050 \text{ M}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah yang perolehannya berdasarkan Konversi Data Desa C No.786 Persil 10 D.I luas 0,27 da atau $\pm 270 \text{ m}^2$ beralih kepada DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl. 15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79 dibuat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Djamari;
- Timur : Marinah;
- Selatan : Pasmu Suto; dan

Halaman 13 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat :Jalan.

- b. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama Marinah binti Rokromo tanggal 23 – 1 – 1980 berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 359/1980 luas \pm 680 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah yang perolehannya berdasarkan Konversi Data Desa C No.786 Persil 10 D.I luas 0,27 da (270 m²) beralih kepada WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79 dibuat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Djamari;
- Timur : Sutardi;
- Selatan : Pasmi Suto; dan
- Barat : Marinah.

6. Bahwa untuk tanah bagiannya **PASMI alm.** telah menjadi Sertifikat :

- c. SHM No.1183 atas nama Pasmi binti Soeto berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1717/1984 dengan luas \pm 3.021 m² berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 359/1980 luas \pm 680 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, adapun perolehannya berdasarkan konversi dari data desa letter C.400 **pers:130** D.III luas 0,213 da atau \pm 2.130 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tercatat nomor 33;
- Timur : tercatat nomor 33;
- Selatan : tercatat nomor 48; dan
- Barat : Jalan.

7. Bahwa dengan demikian harta berupa sebidang tanah peninggalan KARTO SAWIDJAN alm. dan WAKINAH almh. telah menjadi 4 (empat) Sertifikat (vide : posita angka 4, 5 huruf a, b dan 6);

Halaman 14 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah anak kandung dari DJAMARI bin SAKIDIN yang menempati tanah peninggalan Bapak DJAMARI bin SAKIDIN alm., oleh karena Bapak DJAMARI bin SAKIDIN telah meninggal dunia lalu yang menempati adalah Penggugat sebagai ahli warisnya, sedangkan Objek Sengketa luasnya masuk ketanah milik Penggugat, karena dirugikan maka Penggugat mempunyai **legal standing** mengajukan gugatan dalam perkara ini;
9. Bahwa untuk tanah bagiannya SARDJU, setelah meninggalnya SARDJU tanggal 10 – 01 – 1988 (vide: posita 3 yang bagian tengah) yang berhak mewarisi adalah *ahliwarinya*, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa KARTO SAWIJAN alm. menikah dengan WAKINAH almh. Mempunyai 3 (tiga) anak bernama :
 1. PASMI almh.
 2. SARDJU alm.
 3. RAPINAH almh.
 - Adapun PASMI almh. Menikah dengan SOETO WIDJOJO mempunyai anak 2 (dua) anak bernama:
 1. SUYATI almh.,
 2. SOEJONO alm.
 - Selanjutnya SUYATI almh. menikah dengan ROCHANI HARSONO alm. mempunyai anak 1 (satu) bernama :
 1. BAMBANG YOWONO.
 - Selanjutnya SOEJONO alm. menikah dengan KUSMINI mempunyai anak 1 (satu) bernama:
 1. NUNUK KUSUMA WARDHANI.
 - Selanjutnya SARDJU alm. menikah HASMINI almh. tidak mempunyai keturunan atau anak.
 - RAPINAH almh. menikah dengan SADIKIN alm. mempunyai anak 1 (satu) bernama:
DJAMARI alias JAMARI alm. menikah dengan MUAYATI almh. mempunyai anak **MARYATUN/Penggugat.**

namun pada saat SARDJU masih hidup tanah miliknya belum dijual kepada siapapun ternyata tanah milik SARDJU telah disertifikatkan

Halaman 15 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang meminjamnya bernama MARINAH, terungkapnya Penggugat tahu saat baru-baru ini setelah ada Surat Panggilan dari Polres Kudus yang ditujukan kepada MARYATUN/Penggugat yang dituduh menyerobot tanah, adapun yang melaporkan adalah WATONO (**cucu MARINAH sebagai peminjam tanah Objek Sengketa**) bertempat tinggal dlokasi tanah milik SARDJU di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT. 004 RW. 006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan tuduhan Maryatun/Penggugat sebagai Terlapor membangun dinding pagar didalam lingkungan tanah milik pelapor dengan membuktikan pagar yang dibangun terlapor masuk pekarangan Objek Sengketa;

10. Bahwa berawal dari laporan tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa tanah milik SARDJU telah disertifikatkan oleh MARINAH yang meminjamnya, yang permohonan sertifikatnya dilakukan dengan cara memanipulasi data menggunakan data letter C Desa tanah milik orang lain yaitu letter C Nomor 786 Persi 10 DII luas 0,27 da atas nama WARSINI b SUNGOKOM selanjutnya terbit 2 (dua) Sertifikat Objek Sengketa atas nama MARINAH (vide: posita 5 a dan b);
11. Bahwa secara fisik satu bidang tanah menjadi2 sertifikat (Objek Sengketa) terbit pertama berdasarkan konversi dari data Desa letter C Nomor 786 Persi 10 DII luas 0,27 da atas nama WARSINI b SUNGOKOM, yang mana data desa tersebut bukan miliknya MARINAH, terhadap data letter C 786 yang terbit menjadi 2 (dua) Sertifikat yang menggunakan data yang tidak benar adalah tidak sah, adapun lokasi tanah juga salah karena fisik tanahnya berada di Dukuh Wonosari namun pada data letter C nya yang digunakan pensertifikatan dalam Objek Sengketa tercatat persil 10 berada di dukuh Kepangen, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, sedangkan luasnya 0,27 da atau 270 m2 namun Objek Sengketa (2 Sertifikat) luasnya menjadi sangat besar 10 kali lipat yaitu seluas 3.362 m2;
12. Bahwa dalam Hukum Pertanahan menurut Prof. Boedi Harsono menyatakan sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun

Halaman 16 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria -*juncto*- Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bahwasanya surat letter C dan girik di akui sebagai bukti yang sah atas kepemilikan tanah, adapun isian data dan bukti yang ada pada buku letter C adalah sebagai berikut:

- Nomor buku C,
- Kelas tanah yang digunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah,
- Nama pemilik letter C,
- Nama pemilik awal sampai akhir,
- Nomor urut pemilik,
- Nomor bagian persil,
- Tanda tangan, dan
- Stempel Kepala Desa/Kelurahan.

13. Bahwa Objek Sengketa yang terbitnya berdasarkan konversi Letter C No.786 atas nama WARSINI b SUNGOKOM tetapi bisa menjadi Sertifikat atas nama MARINAH jelas terdapat kesalahan fatal, demikian juga lokasi fisik tanahnya ada di Dukuh Wonosari namun pada tanah surat letter C nya tercatat No.10 letak tanahnya di Dukuh Kepengen inipun juga terdapat kesalahan fatal letaknya, begitu juga data letter C No.786 hanya satu tetapi dibuat menjadi 2 (dua) Sertifikat atas nama yang sama MARINAH, masih juga luas dalam data letter C luasnya hanya 0,27 ha atau 270 m² namun dalam Sertifikat luasnya menjadi 3.362 m², sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga gambar luas Sertifikatnya nabrak-nabrak ketanah milik Penggugat;

14. Bahwa lebih lanjut setelah Objek sengketa terbit atas nama MARINAH binti ROKROMO lalu beralih menjadi atas nama anak-anaknya yaitu:

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama Marinah binti Rokromo seluas \pm 2.050 m² terbit tanggal 25 – 9 – 1979 telah dialihkan kepada anaknya berdasarkan Hibah

Halaman 17 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Akta tanggal 15-3-1979 No.009/Pj/Dw/II/79 dibuat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus. beralih menjadi atas nama DAMINAH binti SAKIDIN.;

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama Marinah binti Rokromo seluas \pm 680 m² terbit tanggal 23 – 1 – 1980 telah dialihkan kepada anaknya berdasarkan Hibah menurut Akta tanggal 15-3-1979 No.008/Pj/Dw/II/79 dibuat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus. beralih menjadi atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT.;

15. Bahwa tidak hanya itu namun masih terdapat manipulasi data dalam menggunakan nama yang dipergunakan dalam Objek Sengketa tentang SAKIDIN yang mana SAKIDIN bukan Bapaknya DAMINAH maupun WAGIMAH, adapun SAKIDIN adalah suaminya RAPINAH yang hanya mempunyai anak tunggal satu-satunya bernama DJAMARI bin SAKIDIN, lalu pemakaian nama DAMINAH binti SAKIDIN terdapat maksud-maksud tertentu agar setidaknya ada hubungan kewarisan atas tanah Objek Sengketa dulunya berasal dari Bapaknya bernama SAKIDIN padahal SAKIDIN bukan bapaknya DAMINAH sehingga manipulasi nama tersebut juga telah melanggar administrasi pensertifikatan Objek Sengketa;
16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak melakukan penyelidikan riwayat dan data-data tanah yang benar serta lokasi tanahnya yang benar sehingga menjadikan Sertifikatnya (Objek Sengketa) bentuknya menjadi sangat luas melebihi data letter C nya yang mana dalam perhitungan menjadi 10 kali lipat luas tanahnya atau melebihi ambang batas kewajaran sehingga menjadikan masuk kepekarangan tanah milik Penggugat, adapun bentuk gambar luas tanahnya yang biru Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 dan yang coklat Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 sebagaimana dibawah ini:

U



Halaman 18 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



PASMI

17. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan cara tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah secara teliti maka Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3:

- Ayat (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;
- Ayat 2 Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
 - b. penetapan batas-batasnya.
- Ayat (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- Ayat (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- Ayat (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;

- Ayat (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan ;
- Ayat (7) dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan. 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria

18. Bahwa di Indonesia sistem penerbitan sertifikat menggunakan sistem publikasi negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya, sehingga **setiap saat dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut**, adapun Ciri-ciri pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif antara lain sebagai berikut:

- a. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertifikat **bukan** satu-satunya tanda bukti hak;
- b. Negara sebagai pendaftar **tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar**;
- c. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat **dapat mengajukan keberatan** kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah;

Halaman 20 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petugas pendaftaran tanah **bersifat pasif**, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran.

19. Bahwa kelebihan penerbitan sertifikat dari sistem publikasi negatif adalah:

1. Pemegang hak yang sesungguhnya terlindungi dari pihak lain yang tidak berhak atas tanahnya;
2. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertifikat;
3. Tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya untuk menuntut haknya yang telah disertifikatkan oleh pihak lain.

20. Bahwa menurut **Philipus M. Hadjon** dalam asas *contrarius actus* Hukum Administrasi Negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali, demikian juga dalam ketentuan Undang-undang RI nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 dan 66 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 64 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: www.djpp.kemerkumham.go.id 2014, No.292 32
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- Pasal 66 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.

Halaman 21 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan dimaksud di atas serta asas *contrarius actus* Penggugat telah mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kudus/Tergugat melalui Surat tertanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan Keberatan Administrasi namun oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak kunjung melaksanakan membatalkan dan mencabut Objek Sengketa

22. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan tindakan Administrasi membatalkan dan mencabut Objek Sengketa Tergugat melanggar sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-undangan sebagaimana ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

- **Pasal 5 berbunyi** :*“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan “:*
 - a. *asas legalitas;*
 - b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
 - c. *AUPB.*
- **Pasal 6 Ayat (1) berbunyi** :*“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan AUPB;*
 - b. *menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;*
 - c. *menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;*
 - d. *menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - e. *menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;*

Halaman 22 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- **Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:** "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban ":

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;

Halaman 23 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- **Pasal 17 Ayat (1) berbunyi** :“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- **Ayat (2) berbunyi** : “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

Halaman 24 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

- **Pasal 70 Ayat (1) berbunyi :** “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila”:

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya: dan/atau;*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang*

- **Ayat (2) berbunyi :** “Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi “:

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan:*
- b. *sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;*

23. Bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku maka Objek Sengketa tidak sah dan tidak bermuatan hukum ;

24. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sampai sekarang Tergugat tidak melakukan tindakan administrasi mencabut Objek Sengketa sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sebagai berikut:

a. **Asas Kepastian Hukum**

Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan perUndang-undangan dengan melakukan tindakan Administrasi membatalkan dan mencabut Objek Sengketa yang mana Objek Sengketa diterbitkan menggunakan manipulasi data milik orang lain yang tidak dibenarkan oleh hukum, terhadap hal ini Tergugat nyata-nyata mengesampingkan tugas kewenangan dalam Asas Kepastian Hukumnya;

b. **Asas Kecermatan**

Tergugat tidak melakukan tugas kewenangannya bahwa apapun alasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak

Halaman 25 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan riwayat tanah yang mana Objek Sengketa terbit didasarkan konversi data letter C yang salah tetapi masih tetap dipaksakan penerbitannya sehingga terdapat bukti Tergugat tidak melakukan asas kecermatan;

25. Bahwa terhadap ketentuan peraturan perUndang-undangan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas Tergugat nyata-nyata telah menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan Objek Sengketa tanpa melakukan penyelidikan riwayat tanah dan melanggar AUPB yang berakibat merugikan Penggugat maka berdasarkan hukum tidak dapat dielak lagi Tergugat wajib untuk melakukan tindakan administrasi membatalkan dan mencabut Objek Sengketa;
26. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan Tergugat melanggar Hukum berakibat batal dan tidak sah;
27. Bahwa oleh karena Objek Sengketa batal dan tidak sah berakibat tidak bermuatan hukum maka Tergugat wajib melakukan tindakan Administrasi mencabut Objek Sengketa;
28. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas yang didasarkan pada fakta peristiwa yang sebenar-benarnya dan berdasarkan hukum yang memenuhi legal formalnya (dogmatig), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang membuktikan telah dilanggar oleh Tergugat, maka berdasarkan hukum selayaknya Gugatan dikabulkan;

IV. PUTUSAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 173 terbit tanggal

Halaman 26 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 – 9 – 1979 seluas $\pm 2.050 \text{ M}^2$ yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl. 15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79;

b. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 174 terbit tanggal 23 – 1 – 1980 seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 173 terbit tanggal 25 – 9 – 1979 seluas $\pm 2.050 \text{ M}^2$ yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79;

b. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 174 terbit tanggal 23 – 1 – 1980 seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl. 15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan terkait ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 27 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dengan patut masing-masing Pihak Ke-3 atas nama Daminah binti Sakidin dan Wagimah isteri Soedjat untuk hadir di Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dengan Surat Panggilan tertanggal 14 Maret 2023 yang dikirimkan melalui Kantor Pos dan juga dititipkan melalui Kuasa Penggugat untuk disampaikan kepada masing-masing Pihak Ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat panggilan-surat panggilan tersebut yang dikirimkan melalui Kantor Pos kembali kepada alamat pengirim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tetapi untuk surat panggilan-surat panggilan yang dititipkan kepada Kuasa Penggugat telah disampaikan melalui perangkat desa masing-masing sesuai dengan alamatnya, tetapi atas surat panggilan tersebut, Para Pihak Ke-3 tidak juga datang menghadap Majelis Hakim di Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak ke-3 atas nama Daminah binti Sakidin dan Wagimah isteri Soedjat belum juga datang menghadap Majelis Hakim di pemeriksaan persiapan, selanjutnya Majelis Hakim memanggil lagi dengan patut masing-masing Pihak Ke-3 untuk datang/hadir di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dengan surat panggilan tertanggal 21 Maret 2023 yang dikirimkan melalui Kantor Pos, tetapi atas surat panggilan-surat panggilan tersebut kembali kepada alamat pengirim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa atas surat panggilan-surat panggilan tersebut dan berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023, Pihak Ke-3 atas nama Daminah binti Sakidin (Rukayati binti Daminah binti Sakidin dkk) dan Wagimah isteri Soedjat (Watono Bin Soedjat Binti Wagimah) melalui Kuasanya bernama Setiyadi, S.H., M.H. dan Kholiq Rifa'i, S.H. telah datang/hadir di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dan masing-masing Pihak Ke-3 telah mengajukan permohonan intervensi dengan surat tertanggal 25 Maret 2023 dengan dilampiri data-data Pihak Ke-3;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh Rukayati binti Daminah binti Sakidin dkk, yang merupakan Para Ahli Waris

Halaman 28 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daminah binti Sakidin) dan Watono Bin Soedjat Binti Wagimah alias Gimah yang mewakili Wagimah isteri Soedjat, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam masing-masing Putusan Sela pada tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan, mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan menetapkan kedudukan Rukayati binti Daminah binti Sakidin dkk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan menetapkan kedudukan Watono Bin Soedjat Binti Wagimah alias Gimah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 4 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa :

“ Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”.

2. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :

“ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

Halaman 29 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)

“ Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan**
- b. banding.”**

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

Ayat (1):

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”.

Ayat (2) :

“ Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.

Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi terkait keberatan tertanggal 12 Januari 2023 ditujukan kepada Tergugat dan telah ditindak lanjuti dengan mengirim undangan tanggal 20 Januari 2023 Nomor 04/UND-MP-01-01-02-33019/I/2023 dengan keperluan untuk Informasi dan Klarifikasi.

Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif banding sebagaimana Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 30 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif banding terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo dan Sertipikat Hak Milik No. 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan tanggal 12 Januari 2023 ditujukan kepada Tergugat dan telah ditindak lanjuti dengan mengirim surat undangan tanggal 20 Januari 2023 Nomor 04/UND-MP-01-01-02-33019/I/2023 dengan keperluan untuk Informasi dan Klarifikasi. Pertemuan dilaksanakan hari senin tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh Sdr. Budi Supriyatno, Maryatun, Wahyuni, Sri Warti dan Kepala Desa Rejosari (tidak absen) yang dibuktikan dengan daftar hadir. Hasil pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Informasi dan Klarifikasi tanggal 01 Februari 2023 yang berisi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan sebelum dilanjutkan ke pertemuan berikutnya.(Surat-surat tersebut akan disampaikan pada saat pembuktian);

b. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administrasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku atasan pejabat diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Pada tanggal 16 Februari 2023, Penggugat

Halaman 31 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Penggugat **tidak melakukan upaya administrasi banding** sebagaimana diamanatkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan upaya administrasi apa saja yang telah dilakukan, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif baik keberatan maupun banding, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Tergugat, sesuai gugatan Penggugat tanggal 16 Februari 2023 terdapat 2 (dua) obyek sengketa yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan dengan hibah kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas \pm 2.040 m²;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan kepada Wagimah isteri Soedjat, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas \pm 680 m²;

Halaman 32 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari.

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada angka 10 hal 11 adalah mengada-ada, dimana Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon yang telah diketahui dan dikuatkan oleh pemangku wilayah setempat, sehingga telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sertipikat tersebut diterbitkan, surat-surat antara lain :

- 1) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79 menyatakan bahwa Marinah memiliki tanah Yasan C.No. 786 Persil 130a Klas D.III seluas 2.040 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, belum ada tanda bukti hak/sertipikatnya;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe menerangkan bahwa Marinah binti Rokromo menguasai sejak tanggal 8 Nopember 1955 atas sebidang tanah Yasan C. No. 786 130a Klas D.III terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Djamari;
- Sebelah Timur : Marinah;
- Sebelah Selatan : Pasmi Suto;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sampai dengan saat ini masih tertulis atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

Halaman 33 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Marinah binti Rokromo telah menghibahkan kepada Daminah binti Sakidin berdasarkan Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus atas sebidang tanah Yasan C.No. 786 Persil 130a Klas D.III seluas 2.040 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, dalam pelaksanaan permohonan konversi bekas hak adat /pengakuan dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh PPAT.

Dalam hal ini pemohon Konversi hak adat/pengakuan hak adalah Daminah binti Sakidin tertanggal 26 Pebruari 1979 yang menguasai berdasarkan Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979, maka penerbitan sertifikat hak atas tanah ditulis nama pemilik C Desa dahulu, selanjutnya peralihan hak atas tanah di tulis kemudian pada lembar berikutnya.

c. Bahwa Daminah binti Sakidin dalam mengajukan permohonan Konversi Hak Adat/pengakuan hak milik adat, dengan melampirkan surat-surat antara lain:

- 1) Surat Permohonan atas nama Daminah binti Sakidin tanggal 26 Pebruari 1979;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79;
- 3) Kutipan Daftar Buku C No. 786 Psl. 130a D.III seluas 2.040 m² tanggal 26 Pebruari 1979;

Halaman 34 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79;
- 5) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal (tidak ada) tahun 1979 dari Daminah binti Sakidin bermaterai cukup;
- 6) Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 dari Daminah binti Sakidin;
- 7) Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten dati II Kudus;
- 8) Kwitansi pembayaran permohonan pendaftaran sertipikat tanggal 09 Maret 1979;

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari.

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada angka 10 hal 11 adalah mengada-ada, dimana Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon yang telah diketahui dan dikuatkan oleh pemangku wilayah setempat, sehingga telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sertipikat tersebut diterbitkan, surat-surat antara lain :

- 1) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/79 menyatakan bahwa Marinah memiliki tanah Yasan C.No. 786 Persil 130c Klas D.IV seluas 680 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, belum ada tanda bukti hak/sertipikatnya;

Halaman 35 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan dari Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/1979 menerangkan bahwa Marinah binti Rokromo menguasai sejak tanggal 08 Nopember 1955 atas sebidang tanah Yasan C. No. 786 130c Klas D.IV terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Djamari;
- Sebelah Timur : Soetardi;
- Sebelah Selatan : Pasmi Suto;
- Sebelah Barat : Marinah;

Sampai dengan saat ini masih tertulis atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

b. Bahwa Marinah binti Rokromo telah menghibahkan kepada Wagimah istri Soedj berdasarkan Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus atas sebidang tanah Yasan C.No. 786 Persil 130c Klas D.IV seluas 680 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, dalam pelaksanaan permohonan konversi bekas hak adat /pengakuan dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh PPAT. Dalam hal ini pemohon Konversi bekas hak adat/pengakuan hak adalah Wagimah istri Soedjat tertanggal 26 Pebruari 1979 yang menguasai berdasarkan Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979,

Halaman 36 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan sertifikat hak atas tanah ditulis nama pemilik C Desa dahulu, selanjutnya peralihan hak atas tanah di tulis kemudian pada lembar berikutnya.

c. Bahwa Wagimah istri Soedjat dalam mengajukan permohonan Konversi bekas Hak Adat/pengakuan hak milik adat, dengan melampirkan surat-surat antara lain:

- 1) Surat Permohonan atas nama Wagimah istri Soedjat tanggal 26 Pebruari 1979;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/1979;
- 3) Kutipan Daftar Buku C No. 786 Psl. 130c D.IV seluas 680 m² tanggal 26 Pebruari 1979;.
- 4) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/79;
- 5) Surat Pernyataan Diri dari Marinah tanggal 10 Maret 1978 diketahui dan dikuatkan Kepala Desa Rejosari tanggal dan nomor (tidak ada) dan Camat Dawe tanggal dan nomor (tidak ada);
- 6) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal (tidak ada) tahun 1979 dari Wagimah istri Soedjat bermaterai cukup.
- 7) Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 dari Wagimah istri Soedjat yang telah diidzinkan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 02 Mei 1979 Nomor 7/KAK/1979;
- 8) Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus;

Halaman 37 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kwitansi pembayaran permohonan pendaftaran sertifikat tanggal 15 Maret 1979;
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam penerbitan sertifikat ada beberapa tahapan yang harus ditempuh, antara lain :
- a. Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya, *sebagaimana pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.*
 - b. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. Apabila ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai, *sebagaimana pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.*
 - c. Peta dan daftar isian diumumkan di kantor Kepala Kelurahan selama 3 (tiga) bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. Apabila tidak ada pihak yang keberatan maka peta dan daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, *sebagaimana pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.*
 - d. Selanjutnya diterbitkan sertifikat dan buku tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Halaman 38 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

telah melalui beberapa tahapan pengukuran bidang tanah, penyelidikan riwayat tanah dan pengumuman selama 3 (tiga) bulan yang mana tidak ada pihak yang berkeberataan, sehingga telah **memenuhi aspek prosedural dan kewenangan**.

5. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah, sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m²;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Halaman 39 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang
Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

III. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan:

Pasal 53 ayat 2 huruf b,

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasannya,

Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :

- Asas Kepastian hukum
- Asas Tertib penyelenggaraan negara
- Asas Keterbukaan
- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas
- Asas Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 22 dan angka 24 huruf a dan b Halaman 14, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan penyelenggaraan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m²;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m²;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum*, karena setelah dilakukan penelitian Administrasi, Yuridis dan Fisik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

b. **Asas Penyalahgunaan Wewenang**, yaitu tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m²;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m²;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah oleh Tergugat telah sesuai karena pemohon mengajukan sendiri permohonan konversi hak adat dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki

Halaman 41 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

c. **Asas Ketidakberpihakan**, dimana mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi.

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m²;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m²;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas Ketidakberpihakan karena telah dilaksanakan Pengumuman selama 2 (dua) bulan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan.

d. **Asas Kecermatan**, bahwa suatu Keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dalam pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan disusun dan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan.

Bahwa asas kecermatan ini terlihat pula dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut :

Halaman 42 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m²;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas *Kecermatan* karena telah dilaksanakan Pemeriksaan riwayat perolehan tanah dan telah dilakukan Pengumuman selama 2 (dua) bulan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan.

4. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat hak atas tanah, sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² ;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

5. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

Halaman 43 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*

6. Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² ;

yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan secara sah, serta dalam memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasai sejak tahun 1979 dan Tahun 1980 dan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga **Penggugat tidak**

Halaman 44 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 173/Rejosari dan sertifikat Hak Milik No. 174/Rejosari.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan kepada Daminah binti Sakidin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan kepada Wagimah isteri Soedjat;yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 18 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 45 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohonkan Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;
3. Bahwa pengajuan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 009/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas \pm 2.040 m² dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga telah lewat Empat Puluh Empat Tahun, sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu;

Halaman 46 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan maksud diatas maka Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat II Intervensi 1 dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa selama proses terhadap permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang di ajukan oleh Daminah binti Sakidin Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 009/Rj/Dw/III/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas $\pm 2.040 \text{ m}^2$, namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan mengajukan gugatan pada tanggal 16 Februari 2023 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 47 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sertifikat hak atas tanah sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 009/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas \pm 2.040 m²;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 18 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohonkan Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 48 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;

3. Bahwa pengajuan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 008/Rj/Dw/III/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Wagimah isteri Soedjat, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan CNo. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas \pm 680 m² dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga telah lewat Empat Puluh Empat Tahun, sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu;

4. Berdasarkan maksud diatas maka Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat II Intervensi 2 dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 49 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama proses terhadap permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang di ajukan oleh Wagimah isteri Soedjat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan dengan hibahmenurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 008/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Wagimah isteri Soedjat, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan CNo. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas ± 680 m², namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan mengajukan gugatan pada tanggal 16 Februari 2023 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sertipikat hak atas tanah sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 008/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Wagimah isteri Soedjat,

Halaman 50 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas $\pm 680 \text{ m}^2$;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing atas Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 3 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas masing-masing Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menggunakan haknya mengajukan duplik masing-masing, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 28 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319095903750001 atas nama Maryatun (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601/VII/2022/Reskrim, tertanggal 8 Juli 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari (fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601.a/II/2023/Reskrim, tertanggal 13 Januari 2023, Perihal: Undangan Klarifikasi,

Halaman 51 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari (fotokopi dari fotokopi);

4. P - 4 : Surat Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 12 Januari 2023, Perihal: Permohonan Upaya Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Tanda Terima Surat dari Kantor BEJ & ASSOCIATES, Perihal: Permohonan Upaya Administrasi Keberatan, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tertanggal 12 Januari 2023, tanggal diterima surat 13-01-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 04/UND-MP.01.01.02.33.19/I/2023, tertanggal 20 Januari 2023, Perihal: Undangan, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Silsilah Ahli Waris Karto Sawijan (Alm) dengan Wakinah (Alm) (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat Keterangan yang menerangkan Bapak Karto Sawidjan menikah dengan Ibu Wakinah dan mempunyai 3 anak, yang dibuat oleh Maryatun (Cucu Rapinah Alm) tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Surat Keterangan yang menerangkan Bapak Sardju menikah dengan Ibu Hasmini dan tidak mempunyai anak, yang dibuat oleh Maryatun tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Keterangan yang menerangkan Ibu Rapinah menikah dengan Bapak Sakidin dan mempunyai 1 anak bernama Djamari yang menikah dengan Muayati, yang dibuat oleh Maryatun (Anak Djamari Alm) tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Sertipikat Hak Milik No. 1183/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 30 Maret 1984, Gambar Situasi Nomor: 1717/1984, tanggal 20-3-1984, Luas: $\pm 3021 \text{ m}^2$, atas nama Pasmi binti Suto (fotokopi dari fotokopi);
12. P - 12 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Pasmi b Suto, No. 400,

Halaman 52 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Wonosari (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 13 : Sertipikat Hak Milik No. 2063/ Desa Rejosari, tanggal penerbitan sertipikat 23 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 28-10-2010, No. 00521/Rejosari/2010, Luas: 928 M², atas nama Waryuni (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Sertipikat Hak Milik No. 2064/ Desa Rejosari, tanggal penerbitan sertipikat 23 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 28-10-2010, No. 00520/Rejosari/2010, Luas: 1.882 M², atas nama Mu'ayati (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Sertipikat Hak Milik No. 1172/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 30 Maret 1984, Gambar Situasi tanggal 20-3-1984, Nomor: 1706/1984, Luas: ± 2682 M², atas nama 1. Sri Watini, 2. Waryuni, 3. Sri Winarti, 4. Muryani, 5. Maryatun (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Djamari b Sakidin, No. 91, Tempat tinggal: Wonosari (fotokopi dari fotokopi);
17. P - 17 : Sertipikat Hak Milik No. 173/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 25-9-1979, Gambar Situasi Nomor: 2170/1979, tanggal 17-10-1979, Luas: ± 2040 m², atas nama Daminah binti Sakidin (fotokopi dari fotokopi);
18. P - 18 : Sertipikat Hak Milik No. 174/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 23-1-1980, Gambar Situasi Nomor: 359/1980, tanggal 14-2-1980, Luas: ± 680 m², atas nama Wagimah Isteri Soedjat (fotokopi dari fotokopi);
19. P - 19 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Warsini b Sungokom, No. 786, (fotokopi dari fotokopi);
20. P - 20 : Lokasi Bidang Tanah pada Aplikasi Sentuh Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Desa Rejosari, Nomor Hak 00173, Jenis Hak Milik (satu bendel) (fotokopi sesuai aplikasi BPN);
21. P - 21 : Lokasi Bidang Tanah pada Aplikasi Sentuh Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Desa Rejosari, Nomor Hak 00174, Jenis Hak Milik, (satu bendel) (fotokopi sesuai aplikasi BPN);
22. P - 22 : Surat Keterangan Kematian No. 145/289/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Karto Sawijan (fotokopi

Halaman 53 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Surat Keterangan Kematian No. 145/288/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Wakinah (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Surat Keterangan Warisan Para Ahli Waris dari perkawinan Karto Sawijan (Alm) dengan Wakinah (Alm) (satu bendel) (fotokopi dari fotokopi);
25. P - 25 : Surat Keterangan Kematian No. 145/287/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Rapinah (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P - 26 : Surat Keterangan Kematian No. 145/286/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Sakidin (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P - 27 : Surat Keterangan Kematian No. 145/285/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Jamari (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P - 28 : Surat Keterangan Kematian No. 145/285/VII/2020, tertanggal 15-07-2020, atas nama Mu'ayati (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 12 sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 173/Desa Rejosari atas nama Daminah binti Sakidin (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 174/Desa Rejosari atas nama Wagimah isteri Soedjat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Berkas Permohonan Konversi dan Peralihan Hak atas nama Daminah binti Sakidin (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Berkas Permohonan Konversi dan Peralihan Hak atas nama Wagimah isteri Soedjat (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 12 Januari 2023, Perihal: Permohonan Upaya Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 54 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus (satu bendel) (fotokopi dari fotokopi);
6. T - 6 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Daminah, Nomor Sertipikat: HM. 00173/Rejosari (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Wagimah, Nomor Sertipikat: HM. 00174/Rejosari (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Djamari Bin Sakidin, Nomor Sertipikat: M. 1172/Rejosari (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Waryuni, Nomor Sertipikat: M. 2063/Rejosari (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Mu'ayati, Nomor Sertipikat: M. 2064/Rejosari (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 1172/Desa Rejosari atas nama
1. Sri Watini, 2. Waryuni, 3. Sri Winarti, 4. Muryani, 5. Maryatun (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Nomor: 275/IP.02.02/33.19/IV/2022, tertanggal 19 April 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Int 1 - 1 sampai dengan T II Int 1 - 16 sebagai berikut;
1. T II Int 1 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 173/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 25-9-1979, Gambar Situasi Nomor: 2170/1979, tanggal 17-10-1979, Luas: $\pm 2040 \text{ m}^2$, atas nama Daminah binti Sakidin (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II Int 1 – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 174/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 23-1-1980, Gambar Situasi Nomor: 359/1980, tanggal 14-2-1980, Luas: $\pm 680 \text{ m}^2$, atas nama Wagimah Isteri Soedjat

Halaman 55 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int 1 - 3 : Surat Keterangan Kematian No. 145/43/33.07.10/2023, tertanggal 28-03-2023, atas nama Daminah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T II Int 1 - 4 : Silsilah Ahli Waris Jamarun (Alm) – Daminah (Almh) tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int 1 - 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319067112600303 atas nama Rukayati (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T II Int 1 - 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319085512650001 atas nama Sutirah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T II Int 1 - 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319064507660006 atas nama Mulyati (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T II Int 1 - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319063112670138 atas nama Akhmad (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T II Int 1 - 9 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319062004710003 atas nama Ralim (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T II Int 1 - 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319097112440109 atas nama Gimah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T II Int 1 - 11 : Surat Keterangan / Pengantar Nomor: 145/267/V/2023, tertanggal 30-05-2023, atas nama Gimah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T II Int 1 - 12 : Silsilah Keluarga Bapak Karto Sawijan (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T II Int 1 - 13 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Gimah b Sakidin, No. 112 Tempat tinggal : Wonosari (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T II Int 1 - 14 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Daminah Sakidin, No. 99 Tempat tinggal Wonosari (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T II Int 1 - 15 : Lembar Ricikan Tanah Persil 130 D III (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T II Int 1 - 16 : Lembar Sekala 1 : 1000, Dihitung dengan perkalian, Luas tanah Persil 130 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 56 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Int 2 - 1 sampai dengan T II Int 2 - 20 sebagai berikut :

1. T II Int 2 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 173/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 25-9-1979, Gambar Situasi Nomor: 2170/1979, tanggal 17-10-1979, Luas: $\pm 2040 \text{ m}^2$, atas nama Daminah binti Sakidin (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II Int 2 - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 174/Desa Rejosari, tanggal pengeluaran sertipikat 23-1-1980, Gambar Situasi Nomor: 359/1980, tanggal 14-2-1980, Luas: $\pm 680 \text{ m}^2$, atas nama Wagimah Isteri Soedjat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int 2 - 3 : Surat Keterangan Kematian No. 145/43/33.07.10/2023, tertanggal 28-03-2023, atas nama Daminah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T II Int 2 - 4 : Silsilah Ahli Waris Jamarun (Alm)-Daminah (Almh) tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int 2 - 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319067112600303 atas nama Rukayati (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T II Int 2 - 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319085512650001 atas nama Sutirah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T II Int 2 - 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319064507660006 atas nama Mulyati (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T II Int 2 - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319063112670138 atas nama Akhmad (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T II Int 2 - 9 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319062004710003 atas nama Ralim (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T II Int 2 - 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319097112440109 atas nama Gimah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T II Int 2 - 11 : Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 145/267/V/2023, tertanggal 30-05-2023, atas nama Gimah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T II Int 2 - 12 : Silsilah Keluarga Bapak Karto Sawijan (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T II Int 2 - 13 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Gimah b Sakidin,

Halaman 57 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 112 Tempat tinggal : Wonosari (fotokopi dari fotokopi);
14. T II Int 2 - 14 : Letter C Desa, Nama Wajib Ipeda Daminah Sakidin, No. 99 Tempat tinggal Wonosari (fotokopi dari fotokopi);
15. T II Int 2 - 15 : Lembar Ricikan Tanah Persil 130 D III (fotokopi dari fotokopi)
16. T II Int 2 - 16 : Lembar Sekala 1 : 1000, Dihitung dengan perkalian, Luas tanah Persil 130 (fotokopi dari fotokopi);
17. T II Int 2 - 17 : Surat a.n Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik Nomor: B/449/V/2022/Reskrim, tertanggal 31 Mei 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kepala Desa Rejosari Kec. Dawe Kab. Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T II Int 2 - 18 : Surat Kuasa Hukum Watono tertanggal 30 Maret 2022, Perihal : Somasi Pertama (1), yang ditujukan kepada Ibu Mariatun (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T II Int 2 - 19 : Surat Kuasa Hukum Ibu Mariatun, Cs Nomor: 104/SB-BEJ&A/IV/2022, tertanggal 11 April 2022, Perihal: Balasan Surat Somasi, yang ditujukan kepada Sdr. Watono Bin Soedjat (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T II Int 2 - 20 : Surat Kuasa Hukum Watono dkk, tertanggal 11 April 2022, Perihal: Pengaduan Tindak Pidana 385 KUHPidana, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kudus (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 31 Mei 2023, Perihal: Pemeriksaan setempat, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan ditujukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juni 2023 di lokasi tanah objek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Desa Rejosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Desa Rejosari yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari,

Halaman 58 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAM'AN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-19 berupa letter C Desa, Saksi dapat dari desa;
- Bahwa Saksi sampai ke desa itu karena Bu Maryatun yang meminta bantuan kepada Saksi sampai mencari letter C;
- Bahwa kalau pertanahan biasanya Saksi dimintai tolong untuk mensertipikatkan, karena Saksi pensiun, jadi semua pekerjaan Saksi jalankan seperti dimintai tolong untuk perpanjangan STNK, jadi jasa *freeland*;
- Bahwa yang Saksi temukan itu tertera C Nomor 786 atas nama Warsini, Persilnya Nomor 10, luasnya 272 da;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu letter C ini menjadi sertipikat, tapi Saksi dapat dibekali oleh Bu Maryatun sertipikatnya, sertipikatnya Hak Milik 173 atas nama Daminah binti Sakidin;
- Bahwa yang pertama kali asal mula sebelum Daminah binti Sakidin itu adalah atas nama Marinah binti Rokromo;
- Bahwa letter C 786 dari desa itu ada nama Warsini b Sungokom;
- Bahwa perolehan awal untuk sertipikat Nomor 174 dalam bukti surat P-18 adalah dari konversi dan kalau dari konversi, C-nya 786;
- Bahwa betul C 786 yang P-19 itu hanya 1 (satu) menjadi 2 (dua) sertipikat;
- Bahwa sertipikat Nomor 174 luasnya 680 (enam ratus delapan puluh);

Halaman 59 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Nomor 173 perolehannya dari konversi juga, dari Nomor 786;
- Bahwa luasnya untuk P-17 berupa sertifikat Nomor 173 adalah 2.040 (dua ribu empat puluh);
- Bahwa betul kalau dua-duanya menggunakan letter C yang hanya 1 (satu) menjadi 2 (dua) sertifikat, maka luasnya lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan silsilah waris Pak Karto Sawijan;
- Bahwa Pak Karto Sawijan saat itu menikah 1 (satu) kali, Pak Karto Sawijan punya istri namanya Bu Wakinah dan mempunyai anak 3 (tiga), yakni Ibu Pasmi, Pak Sardju, Bu Rapinah;
- Bahwa Pak Karto Sawijan mempunyai peninggalan tanah dan sudah dibagi;
- Bahwa betul untuk yang sebelah Utara bagiannya Rapinah;
- Bahwa yang dari Rapinah sekarang sertifikatnya sudah beralih menjadi atas nama Pak Jamari;
- Bahwa betul Pak Jamari ini cucunya Pak Karto Sawijan;
- Bahwa untuk Pak Jamari sekarang ini sudah beralih ke 5 (lima) anaknya, yang bernama Sri Wartini, Waryuni, Sri Sunarti, Murwati, Maryatun;
- Bahwa betul sampai ada masalah ini di sini karena ada laporan Polisi ke Bu Maryatun;
- Bahwa karena 786 itu dipakai untuk mensertipatkan tanah yang terletak di Wonosari dan setelah Saksi cek di Sentuh Tanahku ternyata untuk letter C atas nama Warsini yaitu 786 berada di wilayah Kepangen sebelah Utara Desa Rejosari, sedangkan Wonosari itu desanya adalah sebelah Selatan dan Timur, jauh sekali, lalu Saksi mengecek lagi yang satunya lagi Wagimah isteri Soedjat, itu juga memakai itu juga;
- Bahwa jadi dua-duanya di Sentuh Tanahku itu letaknya semua ada di Kepangen;
- Bahwa kalau Jamari bin Sakidin itu ada tulisan letak, tulisannya Wonosari, tetapi untuk Warsini bin Sungokom Nomor 786 untuk tempat adalah kosong;

Halaman 60 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Persil Jamari itu Persil 130, Persil yang milik Bu Warsini itu Persil 10;
- Bahwa Saksi menemukan letter C Bu Pasmu, C-nya nomor 400, lalu di situ ada alamat blok tempat ada di Wonosari;
- Bahwa untuk sertipikat Bu Pasmu itu Persil 130 itu ada di Wonosari;
- Bahwa kalau Persil 10 ada di Kepang;
- Bahwa sekarang dari sertipikat 173 dan 174 itu letaknya ada di tengah;
- Bahwa gambar dalam sertipikat 173, itu gambarnya membentang dari Selatan ke Utara;
- Bahwa sertipikat 174 gambarnya membentang dari Barat ke Timur;
- Bahwa Sertipikat 172 milik Pak Jamari gambarnya membentang dari Barat ke Timur;
- Bahwa yang sebelah Selatannya itu milik Tergugat II Intervensi itu, yang Bu Pasmu, yang Selatan membentang dari Barat ke Timur;
- Bahwa Saksi mendampingi ke Polres;

2. Saksi BAMBANG YUWONO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang namanya Pak Karto Sawijan;
- Bahwa Pak Karto Sawijan menikah dengan Bu Wakinah dan mempunyai anak 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pak Karto Sawijan mempunyai sebidang tanah, dan sudah dibagi 3 (tiga) bagian, yang sebelah Selatan dibagikan ke Bu Pasmu, sebelah tengah dibagikan ke Pak Sardju, sebelah Utara dibagikan ke Bu Rapihah, itu sudah ditempati sejak dulu;
- Bahwa tanah Bu Pasmu, Sardju dan Rapihah tanahnya membujur dari Barat ke Timur, semuanya sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan mengenai laporan dari saudara Maryatun bahwa pernah diukur tanah yang tengah melintang dari Selatan ke Utara, tapi Saksi tidak tahu sertipikatnya, hanya diceritakan;

Halaman 61 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri kurang tahu yang disengketakan ini, apakah masalah letter C atau bataskah, karena Saksi hanya menyampaikan untuk silsilah keluarga saja dan juga ada persoalan tanah itu membentang, selain itu tidak ada;
- Bahwa status Saksi sebagai cicit Pak Karto Sawijan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Pak Jamari ketika ditinggal oleh Bu Rapinah ikut Mbah Karto Sawijan, Mbahnya;
- Bahwa pada waktu itu di situ ada Mbah Karto Sawijan sama Mbah Wakinah;
- Bahwa cerita dari orang tua Saksi, dari orang tua Saksi menceritakan kalau setelah orang tua dari Pak Jamari meninggal, Pak Jamari ikut kakeknya;
- Bahwa Pak Sardju tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pak Sardju menikah dengan Bu Hasmini;
- Bahwa Saksi dikasih tahu Bu Maryatun, kalau tanahnya Bu Maryatun kemakan yang tengah-tengah itu, Bu Maryatun ke rumah Saksi;
- Bahwa dikasih tahu kalau mengukurnya melintang yang akhirnya kena dari ahli waris Pak Jamari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi dan atau Ahli dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sama dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MASBIN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mbah Marinah itu isterinya Mbah Karto, istri kedua, dan Mbah Karto punya anak yang namanya Mbah Sardju, terus Mbah Marinah merawat Mbah Karto kerena sudah menjadi suaminya;

Halaman 62 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Mbah Wakinah, tahunya Mbah Marinah yang merawat Mbah Karto, kemudian dikasih tanah oleh Mbah Sardju, yang lebih tahu sejarahnya itu Bapak Saksi, kalau Saksi tidak terlalu tahu;
- Bahwa Mbah Sardju itu anaknya Mbah Karto;
- Bahwa Mbah Sardju itu anak tirinya Mbah Marinah yang dibawa oleh Mbah Karto, jadi bukan anak kandung Mbah Marinah;
- Bahwa tanah yang diberikan itu ya tanah yang ditempati sekarang ini setahu Saksi, soalnya saat memberikan tanah tersebut Saksi belum lahir, Saksi tahu dari cerita Bapak Saksi namanya Salikin;

2. Saksi RIYANTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa sebagai Kadus di Desa Rejosari, Dukuh Wonosari, dari tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pada saat pengukuran yang katanya dipermasalahkan;
- Bahwa pada waktu itu ada dari pihak Bu Maryatun mau memecah tanahnya, tetapi Saksi lupa mau dibagi berapa, itu dari BPN, Kita disitu istilahnya menyaksikan juga sebagai saksi dari pihak desa, ada dari perangkat, ada dari tanah samping kanan kiri dan juga ada Pj. Carik namanya Pak Agung; Pada saat itu Bu Maryatun mau memecah tanah itu dibagi beberapa, karena dari pihak BPN itu untuk ukuran sertifikatnya melebihi, jadi dari pihak BPN tidak mau meneruskan karena terlalu melebar;
- Bahwa BPN datang dan yang mengukur BPN;
- Bahwa terkait sertifikat yang mau dipecah tadi, Saksi tidak tahu sertifikat nomor berapa dan tidak tahu atas nama siapa sertifikatnya, tapi Kita diundang yang memohon Bu Maryatun, Saksi hanya menyaksikan karena sebagai perangkat desa;
- Bahwa ketika BPN datang untuk mengukur, tanah Bu Maryatun itu melebihi dari batas sertifikat, melebihinya ke samping Selatan, ke tanahnya Wagimah; Pada saat itu karena cekcok batasnya antara Pak Tono dengan Bu Maryatun, sempat Pak Tono itu menyerah, aku terima

Halaman 63 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya, sempat bicara begitu pada saat pengukuran, cumakan dari pihak BPN itukan yang lebih dari sertifikatnya Bu Maryatun itu harus terbit sertifikat sendiri dan juga mecah sertifikatnya Pak Watono, yang pihak Bu Maryatun kemungkinan kalau tidak salah yang paling Selatan itu bagiannya Mba Mur, Mba Mur Saya *tatare* (tawarkan), Mba, Kamu itu misalkan sertifikatkan bagian yang sertifikat Pak Watono itu Kamu mau, tapi Dia tidak mau, seandainya pada mau semua itu bisa dibagi, tapi karena pihaknya Bu Maryatun yang bagiannya Mba Mur itu tidak mau mensertifikatkan tanah yang istilahnya yang ditunjukan itu Pak Watono istilahnya sudah *lilo* (iklas), tidak apa-apa Saya sisanya;

- Bahwa intinya itu BPN tidak mau meneruskan pemecahannya, karena tidak ketemu itu tadi, mau dipaskan batasnya yang sertifikatnya Bu Maryatun tidak mau, karena bagiannya yang Mba Mur itu terlalu sedikit, itu tidak mau, mau yang Pak Watono itu mau diserahkan, sudahlah Saya sisanya, juga tidak mau;
- Bahwa Watono itu anak dari Wagimah;
- Bahwa untuk pengukuran BPN itu patok yang depan, *ceketeng* itu dekat pagar yang dari Utara, kira-kira mungkin dari tembok pagar paling depan itu ke Selatannya itu kira-kira mungkin 1 (satu) meteran atau 50 (lima puluh) meteran;
- Bahwa yang menunjukan batas-batas pada waktu itu dari pihak Bu Maryatun;

3. Saksi AGUNG TRIYATNO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kasi Pemerintahan Desa Rejosari sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, kalau Plt. Sekdes sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa permasalahannya semula waktu Kita dijadikan saksi untuk pemecahan sertifikat oleh Bu Maryatun;
- Bahwa Saksi lupa sertifikat nomor berapa yang diminta pemecahan oleh Bu Maryatun;
- Bahwa setelah pengukuran tanahnya Bu Maryatun masuk ke tanahnya Pak Watono itu berbeda batas dengan yang diukur oleh BPN,

Halaman 64 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Pak Watono sudah menerima misal Bu Maryatun menunjukan batasnya itu, tapi untuk pemecahannya diserahkan ke Bu Maryatun sendiri, tapi untuk seterusnya kelihatannya pihak Bu Maryatun Cs yang tidak mau, lalu pihak ukur dari BPN tidak mau meneruskan;

- Bahwa pada saat pengukuran di sana diperlihatkan batas dari patok cor, dari sudut sebelah Utara rumah Bu Maryatun, yang berbatasan sama pohon mangga, saluran, kemudian ditarik ke Selatan, dari pihak BPN batasnya di sini Bu, tapi dari pihak Bu Maryatun dulu itu batasnya sudah lama di situ yang tembok tinggi itu, patok itu sama di tembok, lurus;

- Bahwa yang ditunjukan Bu Maryatun di patoknya itu juga, tapi pengukuran BPN tidak sama patok, Pak Watono pada saat itu ibaratnya sisanya;

- Bahwa setelah itu desa memfasilitasi, kelihatannya kok masih ada masalah, desa memfasilitasi keinginannya supaya dipanggil bersama-sama untuk musyawarah yang baik, diundang dari pihak Bu Maryatun dan pihak Pak Watono;

- Bahwa dari desa tidak ada berita acara, tapi sama-sama membuka di Buku C, dari pihak Pak Watono, pihak Bu Maryatun juga sudah mengetahui;

- Bahwa pada saat membuka Buku C ditemukan kelihatannya di sertipikat Bu Wagimah atau Daminah, itu persilnya beda dengan yang ada di Buku C;

- Bahwa setelah membuka ada yang memfoto letter C-nya memakai HP, masing-masing sudah mempunyai data itu;

- Bahwa permasalahan itu timbul ketika Saksi diminta menjadi saksi pada saat pengukuran, itu kalau tahunnya 2022, kalau bulannya Saksi lupa, intinya sebelum puasa;

- Bahwa Saksi dikabari sama Bapak Kadus, kan suruh 2 (dua) orang saksi dari Desa, Saksi diajak Bapak Kadus, silahkan mas menyaksikan ada mau pemecahan sertipikat, siap saja silahkan;

Halaman 65 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diminta menjadi Saksi pada saat pengukuran, Ibu Maryatun dan pihak Bu Wagimah ada data-data masing-masing pihak, fotokopi;
- Bahwa waktu itu ada surat dari Polres, dipanggil ke Polres sekitar bulan Juni, isi suratnya untuk memberikan keterangan tentang masalah itu, yang Saksi bawa Buku letter C tadi, dibuka oleh Pak Polisi dan dilihat juga;
- Bahwa sampai dengan berjalannya waktu Saksi tidak mengikuti terkait dengan penyelesaiannya itu bagaimana, Saksi cuma memfasilitasi apabila ada dimintai keterangan ya siap saja;
- Bahwa yang mengadu sehingga ada panggilan dari Polres adalah Pak Watono;
- Bahwa pada waktu mediasi ditunjukan letter C itu, mediasinya sehabis Lebaran tahun 2022, 1 (satu) tahun yang lalu, bulannya lupa, pokoknya sehabis ada permasalahan itu; Kita pihak desa mengantisipasi supaya tidak ada salah paham, coba diundang, coba mediasi;
- Bahwa waktu mediasi selain dokumen letter C yang diperlihatkan, masing-masing pihak memperlihatkan sertifikatnya;
- Bahwa Bu Maryatun dan Pak Watono sama-sama menunjukan sertifikatnya, silahkan dari pihak masing-masing, sama-sama membuka, sama-sama melihat, dibuka bareng-bareng;
- Bahwa antara undangan klarifikasi Polres dengan mediasi itu duluan mediasi, setelah mediasi baru ada panggilan dari Polres;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal tanggal 27 Juni 2023, yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal tanggal 27 Juni 2023, yang isi selengkapya

Halaman 66 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan cukup tidak megajukan bukti-bukti lagi selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah;

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 173 terbit tanggal 25 – 9 – 1979 seluas $\pm 2.050 \text{ M}^2$ yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79 (*vide* bukti P-17, T-1, T II Int 1-1);
2. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 174 terbit tanggal 23 – 1 – 1980 seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79 (*vide* bukti P-18 , T-2 , T II Int 2-1);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut yaitu DAMINAH binti SAKIDIN dan WAGIMAH isteri SOEDJAT yang Namanya tersebut dalam objek sengketa sebagai pemegang

Halaman 67 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak terakhir, dalam Objek Sengketa (*vide* bukti P-17, P-18, T-1, T-2, T II Int 1-1 dan T II Int 2-1) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SETIYADI, SH., MH. & KHOLIQ RIFA'I, SH.** berdasarkan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2023 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 12/G/2023/PTUN.SMG dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 4 April 2023 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi ataupun yang tidak di eksepsi, maupun sebelum mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, bukti Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah;
 1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 173 terbit tanggal 25 – 9 – 1979 seluas $\pm 2.050 \text{ M}^2$ yang terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama DAMINAH binti SAKIDIN berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.009/Rj/Dw/III/79 (*vide* bukti P-17, T-1, T II Int 1-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
 2. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 174 terbit tanggal 23 – 1 –

Halaman 68 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah terakhir atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/III/79 (*vide* bukti P-18 , T-2,T II Int 2-1);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan diketahui bahwa dilapangan faktanya tidak terdapat tumpang tindih tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, dengan bidang tanah yang menjadi alas hak Penggugat berdasarkan;

- Sertifikat Hak Milik No.1172 atas nama **Djamari bin Sakidin**, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1706/1984 dengan luas $\pm 2.682 \text{ M}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah; adapun perolehannya berdasarkan konversi dari data desa letter **C.91 Persil 130 D.II atas nama Djamari bin Sakidin** luas 0112 da atau $\pm 1.120 \text{ m}^2$, (*vide* bukti P-15) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tercatat nomor 33;
- Timur : tercatat nomor 33;
- Selatan : tercatat nomor 48; dan
- Barat : Jalan.

sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa secara keseluruhan berada di disamping tanah hak milik Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 5 Juni 2023)

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut walaupun objek sengketa berada disamping tanah hak milik Penggugat, Tergugat berdasarkan bukti T- 12 pada saat permohonan pemecahan bidang yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2022 dengan nomor berkas 8475/2022 atas tanah Hak Milik Nomor 1172 dengan luas 2682 M2 terletak di Desa Rejosari Kecamatan Dawe, menyatakan petugas ukur datang pada tanggal 04 Maret 2022, pengukuran tidak dapat dilaksanakan karena ada sengketa batas, untuk itu saudara pemohon (Penggugat) dalam waktu 14 hari diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan

Halaman 69 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Tergugat; (*vide* Pengakuan Tergugat dalam bukti, T-12) ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui diterbitkannya objek sengketa yaitu didasarkan atas Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601/VII/2022/Reskrim, tertanggal 8 Juli 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari (*vide* bukti P-2, T II Int-17 dan Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601/I/2023/Reskrim, tertanggal 13 Januari 2023, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari ; (*vide* bukti P-3);
- Bahwa sebelum Penggugat mendalilkan mengetahui diterbitkannya objek sengketa, Penggugat pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilaporkan oleh Sdr Watono CS karena awal mula pada tahun 2021 dilokasi tanah yang beralamat di Desa Rejosari RT04 RW 06 Kec Dawe Kab Kudus terdapat batas ukur tanah dengan bentuk telah berdiri sebuah bangunan alias tembok pagar tanah, dimana yang menjadi Pelapor adalah Sdr Watono CS dan yang menjadi terlapor adalah Sdr Mariatun (*vide* bukti T II Int 2-18);
- Bahwa sebelum Penggugat dilaporkan oleh Sdr Watono Cs, pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana bukti T II Int 2-18 Penggugat sudah mendapatkan Somasi;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan alasan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama DAMINAH binti SAKIDIN dan Sertipikat hak Milik Nomor 174 atas nama WAGIMAH ISTERI SOEDJAT yang terletak di terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah tersebut terdapat adanya keterangan palsu (*vide* bukti P-4);
- Bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Upaya keberatan sebagaimana bukti P-4, Tergugat melalui Suratnya Nomor: 04/UND-MP.01.01.02.33.19/1/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Perihal Undangan mengundang Penggugat agar hadir ke Kantor Pertanahan kabupaten Kudus dalam rangka informasi dan klarifikasi (*vide* bukti P-6);

Halaman 70 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa aquo pada tanggal 16 Februari 2023 (*vide* gugatan aquo);
- Bahwa objek sengketa 1 asal haknya berdasarkan Konversi tanah Yasan C No. 786 Psl. 1340a D.III atas nama Marinah Seluas 2.040 M2 kemudian dihibahkan berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.009/Rj/Dw/II/79 (*vide* bukti T-1.);
- Bahwa objek sengketa 2 asal haknya berdasarkan Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah Seluas 680 M2 kemudian dihibahkan berdasarkan Akta Hibah tgl.15-3-1979 No.008/Rj/Dw/II/79 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa Alas Hak milik Penggugat didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.1172 atas nama **Djamari bin Sakidin**, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1706/1984 dengan luas $\pm 2.682 \text{ M}^2$ terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari RT.004 RW.006 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah; adapun perolehannya berdasarkan konversi dari data desa letter **C.91 Persil 130 D.II atas nama Djamari bin Sakidin** luas 0112 da atau $\pm 1.120 \text{ m}^2$, (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 31 Maret 2023 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 4 April 2023, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul "DALAM EKSEPSI" yang pada pokoknya, menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat tersebut tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 April 2023 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 April 2023, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul "DALAM EKSEPSI" yang pada pokoknya, menurut Majelis

Halaman 71 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, eksepsi Tergugat tersebut tentang Gugatan Penggugat Daluarsa Lewat waktu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 3 Mei 2023 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 April 2023 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) atas Replik yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 9 Mei 2023 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2023, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 walaupun telah diberikan kesempatan secara patut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap eksepsi apabila terbukti maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut formal gugatan yang tidak dieksepsi maupun pokok sengketanya;

Mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa) ;

Halaman 72 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 sertifikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 2.050 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 009/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas \pm 2.040 m² dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga telah lewat Empat Puluh Empat Tahun, sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu; dan objek sengketa 2 sertifikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas 680 m² yang telah dialihkan dengan hibah menurut Akta tgl. 15-3-1979 No. 008/Rj/Dw/II/79 di buat dihadapan Djokomono Camat Dawe Kudus kepada Wagimah isteri Soedjat, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas \pm 680 m² dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga telah lewat Empat Puluh Empat Tahun, sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu; (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 point 3);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa), dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Repliknya tertanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat masih masuk waktu untuk mengajukan gugatan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 73 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.” Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana bukti P-4,. Atas upaya administratif keberatan tersebut, Tergugat melalui Suratnya Nomor: 04/UND-MP.01.01.02.33.19/1/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Perihal Undangan mengundang Penggugat agar hadir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam rangka informasi dan klarifikasi (vide bukti P-6), Kemudian Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Semarang pada tanggal 16 Februari 2023 masih dalam tenggang waktu 90 hari dan belum menempuh Upaya Administratif Upaya Administratif Banding;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan dalil antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa) tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tenggang waktu Pengajuan gugatan, terdapat beberapa kaidah hukum yang mengatur, bagi Pihak yang dituju langsung menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang mengatur bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Sedangkan bagi Pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa kaidah hukumnya diperoleh dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA No. 2 Tahun 1991), maupun Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 dengan kaidah hukum: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*

Menimbang, bahwa setelah ada pengaturan tentang Upaya Administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, variabel atau ukuran untuk menghitung

Halaman 74 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu Pengajuan gugatan bertambah, yaitu terkait kapan Upaya Administrasi dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait upaya administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 78 ayat 1 dan 2 mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

1. *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".*

Pasal 78

1. *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
2. *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur, sebagai berikut

1. *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*
2. *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."*

Halaman 75 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan upaya administrasi yang dilakukan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1. Lembaga Upaya Administratif pada huruf a. memberikan kaidah hukum bahwa *"Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut"*:

Dan pada Angka 5 memberikan kaidah hukum bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan"*;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 1 huruf a dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Upaya administratif dilakukan melebihi tenggang waktu, tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan dan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut maka hal tersebut tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ;
2. Upaya administratif dilakukan melebihi tenggang waktu, tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan dan pengajuan gugatan melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak

Halaman 76 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut maka hal tersebut menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ;

Bagi Pihak ketiga yang tidak dituju diartikan sejak mengetahui keputusan dan/atau Tindakan yang merugikannya ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 5 dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dibatasi tenggang waktunya terhadap pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap ; dan sebaliknya
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi tenggang waktunya terhadap pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang belum dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas hingga saat ini belum ada putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sudah dipastikan pemilik tanah yang sah terhadap tanah objek sengketa yang sedang digugat oleh Penggugat karenanya Pengajuan gugatan Penggugat masih dikenai batas waktu Pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa maka Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpangkal dari sejak mengetahui ada objek sengketa yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya objek sengketa yaitu didasarkan atas;

- Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601/VII/2022/Reskrim, tertanggal 8 Juli 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari (*vide* bukti P-2, T II Int-17) dan Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Nomor : B/601/I/2023/Reskrim, tertanggal 13 Januari 2023, Perihal: Undangan

Halaman 77 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdri. Mariatun Bin Jamari ; (*vide* bukti P-3);

- Penggugat pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilaporkan oleh Sdr Watono CS karena awal mula pada tahun 2021 dilokasi tanah yang beralamat di Desa Rejosari RT04 RW 06 Kec Dawe Kab Kudus terdapat batas ukur tanah dengan bentuk telah berdiri sebuah bangunan alias tembok pagar tanah, dimana yang menjadi Pelapor adalah Sdr Watono CS dan yang menjadi terlapor adalah Sdr Mariatun (*vide* bukti T II Int 2-18);

- Bahwa sebelum Penggugat dilaporkan oleh Sdr Watono Cs, pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana bukti T II Int 2-18 Penggugat sudah mendapatkan Somasi (*vide* Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atas nama Agung Triyatno;

dan terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo yang merugikan kepentingannya karena terdapat permasalahan, Tergugat berdasarkan bukti T- 12 pada saat permohonan pemecahan bidang yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2022 dengan nomor berkas 8475/2022 atas tanah Hak Milik Nomor 1172 dengan luas 2682 M2 terletak di Desa Rejosari Kecamatan Dawe, menyatakan petugas ukur datang pada tanggal 04 Maret 2022, pengukuran tidak dapat dilaksanakan karena ada sengketa batas, untuk itu saudara pemohon (Penggugat) dalam waktu 14 hari diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyampaikan kepada Tergugat serta pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana bukti T II Int 2-18 Penggugat sudah mendapatkan Somasi (*vide* Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atas nama Agung Triyatno; (*vide* Pengakuan Tergugat dalam bukti,T-12) ; dan kemudian meminta agar Tergugat untuk membatalkan objek sengketa a quo. Oleh karenanya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2022 dan 30 Maret 2022 pula menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2022 dan 30 Maret 2022 kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa

Halaman 78 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Tergugat yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2023. (vide bukti P-4) maka Upaya administrasi berupa Keberatan tersebut dilakukan melebihi tenggang waktu tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan upaya administratif berupa keberatan dari Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya sebagaimana telah ditentukan pada Kaidah Hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1. Lembaga Upaya Administratif pada huruf a., akan dipertimbangkan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan atau sebaliknya? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2022 dan 30 Maret 2022 kemudian gugatan a quo diajukan / didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Februari 2023 maka Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat melebihi jangka waktu 90 hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Kaidah Hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1. Lembaga Upaya Administratif pada huruf a. dikarenakan terbukti Upaya administratif berupa Keberatan dilakukan melebihi tenggang waktu tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa yang merugikan dan pengajuan gugatan melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan Penggugat

Halaman 79 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka hal tersebut menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa)

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan formal gugatan lainnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan penggugat lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 80 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);

II.

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1.-----Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- 2.-----Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 4.850.500,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **SENIN** Tanggal **10 JULI 2023** oleh Kami **HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.**, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS** tanggal **13 JULI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

Halaman 81 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H HJ. SITI MAISYARAH,S.H.,M.H.,

T T D

2. KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T T D

YOS BUDI SANTO,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran,Panggilan /Pemberitahuan, Redaksi) : Rp. 100.000,-
2. Biaya ATK Perkara Tk. I : Rp. 225.000-
3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah : Rp. 295.500,-
4. Materai putusan sela : Rp. 20.000,-

Halaman 82 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan : Rp.
10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.
4.200.000,-
Jumlah Rp. 4.850.500,-
(empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 83 Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)